

LAMPIRAN 3

MATERI PKn
TERINTEGRASI PENDIDIKAN
LALU LINTAS

SISTEM HUKUM DAN PERADILAN
NASIONAL

SISTEM HUKUM PERADILAN NASIONAL

A. Pengertian Hukum dan Peradilan

1. Pengertian Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dilakukan oleh penguasa atau pemerintah, Undang-Undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; keputusan (pertimbangan) yang telah ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan).

Pengertian hukum menurut beberapa para ahli, adalah sebagai berikut :

- a. E. Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Ciri-ciri hukum adalah adanya perintah dan larangan; perintah dan larangan tersebut harus ditaati oleh setiap orang; pelanggarnya dikenakan sanksi.
- b. Soediman Kartohadiprojo (Pengantar Tata Hukum Indonesia); hukum adalah pikiran atau anggapan orang tentang adil atau tidak adil mengenai hubungan antara manusia.
- c. J.C.T. Simorangkir dan Woeryono Sastropranoto (Pelajaran Hukum Indonesia); hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Unsur-unsur hukum, meliputi peraturan tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat; peraturan tersebut dibuat oleh badan resmi negara yang berwenang; peraturan tersebut bersifat memaksa; sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut tegas dan nyata.
- d. E.M. Meyers (De Algemere Begrippen Vanhet Burgerlijk Recht); hukum ialah semua aturan tingkah laku manusia dalam masyarakat dan orang yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara melakukan tugasnya.
- e. Immanuel Kant; hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang yang lain menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan.
- f. Leon Duguit; hukum adalah aturan tingkah laku anggota masyarakat, aturan

yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

- g. S.M. Amin; hukum adalah sekumpulan peraturan-peraturan yang terdiri atas normadan sanksi-sanksi. Tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.

Dari beberapa rumusan pengertian hukum tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hukum mencakup beberapa unsur, yaitu sebagai berikut.

- a. Peraturan tentang tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat
- b. Peraturan itu dibentuk oleh badan-badan resmi yang berwenang membuat peraturan.
- c. Peraturan hukum bersifat memaksa dan mengikat
- d. Peraturan memuat sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya.

2. Unsur Hukum

Hukum memiliki unsur antara lain sebagai berikut:

- e) Hukum merupakan himpunan peraturan
- f) Mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat
- g) Sifatnya tegas dan memaksa
- h) Adanya sanksi yang tegas yang diberikan oleh penguasa atau tang berwenang

3. Sumber Hukum

- f) Undang-undang (*statute*)
- g) Kebiasaan (*costum*)
- h) Keputusan-keputusan hakim (*yurisprudensi*)
- i) Traktat (*treaty*)
- j) Pendapat para ahli hukum (*doktrin*)

4. Penggolongan Hukum:

- c) Menurut isinya hukum dibedakan menjadi 2 yaitu hukum *privat* dan hukum *publik*
- d) Menurut waktunya dibedakan menjadi 3
 - 1. Hukum yang berlaku sekarang (*ius constitutum*)
 - 2. Hukum yang berlaku dimasa mendatang (*ius cnsstituendum*)
 - 3. Hukum antar waktu hukum yang berlakusaat ini dan masa lalu

c) Menurut Bentuknya hukum dibagi 2 yaitu tertulis dan tidak tertulis

5. Pendidikan Lalu Lintas: Pengertian Marka dan Rambu

Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambing yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas

Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan. Rambu merupakan bagian penting dari persyaratan teknis, keselamatan berkendara, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Rambu berfungsi untuk memberikan petunjuk kepada pengemudi apa yang harus dilakukan ketika sedang berkendara di muka umum

B. Menganalisis Peranan Lembaga-lembaga Peradilan

Kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur oleh Undang-Undang. Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, disebutkan bahwa “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasar Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Menurut ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa kekuatan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya ditentukan pula bahwa badan peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

Dari kedua pengertian kekuasaan kehakiman di atas maka dapat Anda ketahui bahwa di Indonesia dibentuk lembaga-lembaga peradilan, yaitu sebagai berikut :

1. Mahkamah Agung

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung (MA) menurut salah satu Lembaga Tinggi Negara sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Hal ini tertuang di dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Mahkamah Agung (MA) merupakan “Pengadilan Tertinggi Negara” yang terdiri atas 60 hakim agung. Ke-60 Hakim Agung tersebut diangkat oleh Presiden atas calon-calon yang diusulkan DPR. MA sebagai pengadilan tertinggi negara baik di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha Negara.

Adapun susunan Mahkamah Agung menurut ketentuan Pasal 4 UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yaitu sebagai berikut :

- a. Pimpinan MA terdiri atas seorang ketua, dua orang wakil ketua dan beberapa ketua muda
- b. Hakim anggota
- c. Panitera terdiri atas seorang panitera yang dibantu beberapa panitera muda dan beberapa panitera pengganti.
- d. Seorang sekretaris.

Tugas dan wewenang MA, antara lain, sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas sebagai pengadilan tertinggi negara
- b. Sebagai tingkat kasasi tertinggi dan terakhir
- c. Memutuskan persengketaan antar peradilan di bawahnya tentang wewenang mengadili.
- d. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap peradilan ditingkat bawahnya.
- e. Memberikan nasihat hukum kepada Presiden untuk pemberian/penolakan grasi dan rehabilitasi
- f. Memberikan pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta atau tidak kepada lembaga tinggi Negara lainnya.
- g. Menguji secara materil peraturan perundangan di bawah UU.

2. Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melaksanakan tugas di bidang kekuasaan kehakiman sesuai dengan amanat UUD 1945. Dalam melaksanakan tugasnya, Mahkamah Konstitusi merdeka dan terbebas dari kekuasaan mana pun. Hal ini demi menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di ibukota negara.

Wewenang Mahkamah Konstitusi menurut UUD 1945, yaitu sebagai berikut :

- a. Menguji UU terhadap UUD;
- b. Memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara;
- c. Memutuskan pembubaran partai politik;
- d. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- e. Memutuskan dugaan DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum dan memutuskan pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden tidak memenuhi syarat sebagai Presiden

dan atau Wakil Presiden.

Tujuan dibentuknya Mahkamah Konstitusi, adalah diharapkan penyelenggaraan negara yang berdasar hukum ketatanegaraan Indonesia yang konstitusional menjadi kuat, tegak dan stabil. Contohnya, terdapat dugaan atau pengertian bahwa salah satu atau beberapa pasal dalam UU tentang Perburuan atau Ketenagakerjaan bertentangan dengan ketentuan pasal di dalam UUD 1945. Maka, perwakilan dari organisasi buruh dapat mengajukan perkara tersebut kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan keputusan apakah dugaan atau pemikiran tersebut benar adanya. Bila mana diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi benar (bertentangan) maka pasal di dalam UU perburuan atau ketenagakerjaan tersebut hukumnya batal (tidak dapat diberlakukan).

Mahkamah Konstitusi terdiri atas (9) sembilan orang anggota Hakim Konstitusi. Susunan Keanggotaan Mahkamah Konstitusi adalah seorang sebagai ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan tujuh orang anggota. Untuk melancarkan tugasnya, Mahkamah Konstitusi dilengkapi dengan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan.

Pada Pasal 24 C ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen, disebutkan bahwa sembilan orang anggota Mahkamah Konstitusi berasal dari tiga orang yang diajukan oleh Mahkamah Agung, tiga orang yang diajukan oleh Presiden dan tiga orang yang diajukan oleh DPR. Sembilan orang Hakim Konstitusi tersebut disahkan dengan Keputusan Presiden. Kemerdekaan hakim-hakim konstitusi benar-benar diharapkan agar tidak terpengaruh oleh lembaga pengusul (Pembentuknya).

3. Peradilan Umum

Menurut UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Peradilan umum merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum antara lain pengadilan negeri (PN) di tingkat kabupaten dan pengadilan tinggi (PT) di tingkat provinsi.

4. Peradilan Agama

Dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dikemukakan bahwa Peradilan agama merupakan peradilan yang diperuntukkan bagi orang-orang yang beragama Islam. Dalam perkara-perkara perdata tertentu, rakyat yang beragama Islam mencari peradilannya di peradilan agama.

5. Peradilan Militer

Peradilan Militer diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Peradilan Militer merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang yang berstatus sebagai anggota militer atau pihak/orang yang dipersamakan dengan militer. Secara administratif, kepengurusan pengadilan militer di bawah organisasi militer.

6. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Menurut UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah suatu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa-sengketa tata usaha negara (Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1986).

Tujuan dibentuknya PTUN adalah untuk melindungi arga masyarakat dari perilaku atau tindakan sewenang-wenang aparat/pejabat pemerintah negara baik di pusat maupun di daerah. Selain itu, juga bertujuan agar aparatur pemrintah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya selalu berdasar peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian, akan tercipta penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih dan dipercaya oleh rakyat. Contoh aparat pemerintah (pegawai) kecamatan mempersulit atau melanggar ketentuan dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) maka pegawai kecamatan tersebut dapat diperkarakan ke Pengadilan TAta Usaha Negara (PTUN).

7. Peranan dan Fungsi Lembaga Peradilan

Menurut UU No 2 Tahun 1986 Joncto UU No 8 Th 2004 tentang Peradilan Umum dinyatakan bahwa fungsi lembaga peradilan adalah sebagai berikut:

- 1). Melindungi masyarakat melalui penegakan hukum
- 2). Menjaga hukum dan ketertiban
- 3). Mewujudkan prinsip Rule of Law
- 4). Memutus perkara pidana dan perdata
- 5). Memberikan Nasihat hukum pada korban kejahatan

8. Pendidikan Lalu Lintas: Membedakan Fungsi Rambu

Rambu pada umumnya dibedakan melalui warna dasarnya setiap rambu

mempunyai fungsi yang berbeda:

- a. **Rambu Peringatan** rambu ini biasanya berwarna dasar kuning dengan tulisan berwarna hitam dan berbentuk ketupat, rambu ini memberi peringatan kepada seluruh pengguna jalan tentang keadaan jalan yang akan dilalui supaya mereka siap dan waspada terhadap segala hal seperti yang ditunjukkan rambu.
- b. **Rambu Perintah** biasanya berwarna dasar biru dengan tulisan putih dan bentuknya bulat, rambu ini memberikan petunjuk tentang apa yang harus dilakukan oleh pengguna jalan
- c. **Rambu Larangan** biasanya berwarna dasar merah berisi hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pengguna jalan
- d. **Rambu Petunjuk** biasanya berwarna hijau dengan tulisan putih sesuai namanya berfungsi memberikan petunjuk yang diperlukan oleh pengemudi

Rambu sangat penting bagi penunjang keselamatan didalam perjalanan. Banyak pemakai jalan tidak bisa atau tidak mau membaca atau memahami rambu dan akibatnya banyak terjadi kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Didalam bab ini akan disampaikan beberapa contoh rambu yang ada dan tugas kalian adalah melengkapi rambu yang belum ada.

Contoh sebagian Rambu Larangan



1a

Dilarang berjalan terus, wajib berhenti sesaat dan meneruskan perjalanan setelah mendapat kepastian aman dari lalu lintas arah lainnya



1b

Dilarang berjalan terus apabila mengakibatkan rintangan, hambatan, gangguan bagi lalu lintas dari arah lain yang wajib didahulukan



1c

Dilarang berjalan terus, pada persilangan-persilangan sebidang lintasan kereta api jalur tunggal, wajib berhenti sesaat untuk mendapatkan kepastian aman



1d

Dilarang berjalan terus, pada persilangan-persilangan sebidang lintasan kereta api jalur ganda, wajib berhenti sesaat untuk mendapatkan kepastian aman



1e

Dilarang berjalan terus, wajib berhenti sesaat dan meneruskan perjalanan setelah melaksanakan sesuatu kegiatan / kewajiban tertentu (contoh untuk pemeriksaan cukai)



1f

Dilarang berjalan terus, wajib berhenti sesaat sebelum bagian jalan tertentu dan meneruskan perjalanan setelah mendahulukan kendaraan yang datang dari arah depan secara bersamaan



2a

Larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dari kedua arah



2b

Larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor maupun tidak bermotor



3a

Larangan masuk bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih



3b

Larangan masuk bagi kendaraan bermotor roda tiga



3c

Larangan masuk bagi kendaraan bermotor roda tiga



3d

Larangan masuk bagi kendaraan bermotor

Rambu Peringatan berwarna dasar Kuning dan hitam

Beberapa contoh rambu peringatan



1a

Tikungan ke kiri



1b

Tikungan ke kanan



1c

Tikungan tajam ke kiri



1d

Tikungan tajam ke kanan



1e

Tikungan Ganda, tikungan pertama ke kiri



1f

Tikungan Ganda, tikungan pertama ke kanan



1g

Banyak tikungan atau urutan beberapa tikungan, tikungan pertama ke kiri



1h

Banyak tikungan atau urutan beberapa tikungan, tikungan pertama ke kanan



1i

Pengarah tikungan ke kanan



1j

Pengarah tikungan ke kiri



2a

Turunan



2b

Turunan curam

Rambu Perintah berwarna dasar biru dan putih

Beberapa contoh rambu perintah



1a

Wajib mengikuti arah ke kiri



1b

Wajib mengikuti arah ke kanan



1c

Wajib mengikuti arah yang ditunjuk



1d

Wajib mengikuti arah yang ditunjuk



1e

Wajib berjalan lurus ke depan



1f

Wajib mengikuti arah yang ditentukan pada bundaran



2a

Wajib mengikuti salah satu arah yang ditunjuk



2b

Wajib mengikuti salah satu arah yang ditunjuk



3a

Lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati



3b

Lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati



3c

Wajib melewati salah satu lajur yang ditunjuk



4a

Wajib untuk pejalan kaki

Rambu Petunjuk berwarna dasar hijau dan putih

Beberapa contoh rambu petunjuk



1a

Rambu pendahulu petunjuk jurusan pada persimpangan di depan



1b

Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan arah daerah



1c

Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menentukan arah yang harus ditempuh pada suatu daerah



1d

Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menyatakan arah untuk mencapai suatu tempat keluar dari jalan Tol



1e

Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menyatakan lajur kiri yang harus dilewati untuk jurusan yang dituju



1f

Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menyatakan lajur kanan yang harus dilewati untuk jurusan yang dituju



1g

Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menyatakan adanya pilihan lajur sesuai jurusan pada persimpangan



2a

Rambu petunjuk jurusan Purwakarta dengan jarak 70 km



2b

Rambu petunjuk jurusan menuju jalan tol jagorawi



2c

Rambu petunjuk jurusan ke pelabuhan udara



2d

Rambu petunjuk jurusan untuk ke arah perkemahan

C. Menunjukkan Sikap yang Sesuai dengan Ketentuan Hukum yang Berlaku

1. Perbuatan-perbuatan yang Sesuai dengan dan yang Bertentangan dengan Hukum

Tujuan hukum adalah menciptakan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum. Hukum menghendaki terwujudnya masyarakat yang tertib baik dan bermartabat.

Dalam masyarakat, semua harus senantiasa mematuhi norma-norma / kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat, walau peran norma/

kaidah-kaidah tidak tertulis. Dalam lingkungan bangsa dan negara, semua warga negara Indonesia harus mematuhi aturan yang telah disahkan dalam perundang-undangan.

Pendidikan Lalu lintas : Contoh perbuatan sesuai hukum sebagai berikut :

- a. Warga negara yang mentaati peraturan lalu lintas ketika mengendarai motor atau mobil
- b. Seseorang saat mengendarai sepeda motor harus lengkap surat-suratnya dan peralatannya.
- c. Seseorang saat mengendarai mobil harus menggunakan sabuk pengaman.

Sedangkan contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum misalnya:

- a. Melanggar lampu merah
- b. Mengendarai motor secara ugal-ugalan
- c. Tidak menggunakan helm SNI ketika mengendarai motor

2. Perbuatan yang Melanggar Hukum dan Sanksinya

Bentuk sanksi hukum seperti diketahui sanksi norma hukum adalah tegas dan nyata artinya dapat dipaksakan oleh negara atau pemerintah. Sanksi norma hukum terbagi dalam **Pidana Pokok dan Pidana Tambahan**

Contoh:

Pasal 175 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merintangi pertemuan agama yang bersifat umum yang telah mendapat izin, dan upacara penguburan jeazah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”

Pasal 281 UU lalu lintas

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 284 UU lalu lintas

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

D. Menganalisis Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

1. Pengertian Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pengertian korupsi, yaitu sebagai berikut :

a. Pasal 2 Ayat 1

Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

b. Pasal 422 KUHP

Seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana, menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras, pengukuhan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

c. Pasal 423 KUHP

Seorang pejabat yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Pendidikan Lalu Lintas

Korupsi tidak hanya dikantor saja dialan raya pun sering terjadi korupsi, baik oleh masyarakat atau oleh petugas. Perbuatan korupsi dijalan misalnya: pemerasan, pungutan liar, uang damai misalnya seseorang yang menyuap petugas ketika hendak ditilang keduanya termasuk melakukan perbuatan korupsi

2. Dasar Hukum Pemberantasan Korupsi

Dasar hukum pemberantasan korupsi adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawarahan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR.1996 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

E. Menampilkan Peran Serta dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi sangat diperlukan, agar negara tidak dirugikan. Adapun peran serta masyarakat tersebut tercantum pada UU No. 20 Th 2001.

1. Pasal 41

- a. Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi
- b. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut :
 - 1) Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.
 - 2) Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
 - 3) Hak menyampaikan saran dan pendapat secara tanggung jawab kepada penegak hukum yang perkara tindak pidana korupsi.
 - 4) Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
 - 5) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum, antara lain sebagai berikut :
 - a). Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c
 - b). Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c). Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
 - d). Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 dan Ayat 3 dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.

2. Pasal 42

- a. Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan atau pengungkapan tindak pidana korupsi.
- b. Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.